



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS KEJURUAN MUDA**

Jalan Medan - Banda Aceh Desa Sungai liput  
Kecamatan Kejuruan Muda, Kode Pos 24477



**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEJURUAN MUDA  
NOMOR: 120/SK/I/2024**

**TENTANG :**

**STANDAR PELAYANAN**

**DI UPTD PUSKESMAS KEJURUAN MUDA**

**KEPALA UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung wajib untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional transparan dan akuntabel sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perlu menetapkan standar pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kejuruan Muda tentang Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Kejuruan Muda Aceh Tamiang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempatpraktik Mandiri Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEJURUAN MUDA TENTANG KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KEJURUAN MUDA
- KESATU : Standar pelayanan pada UPTD Puskesmas Kejuruan Muda meliputi ruang lingkup pelayan sebagai berikut :
1. Standar Pelayanan Pendaftaran Dan Rekam Medis
  2. Standar pelayanan IGD (Instalasi Gawat Darurat)
  3. Standar pelayanan Poli Umum
  4. Standar pelayanan Poli Lansia
  5. Standar pelayanan Poli MTBS
  6. Standar pelayanan Poli KIA
  7. Standar pelayanan Poli KB
  8. Standar pelayanan Poli Gigi
  9. Standar pelayanan Poli TB
  10. Standar pelayanan Poli VCT
  11. Standar pelayanan Poli Laboratorium
  12. Standar pelayanan Poli Farmasi
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini diterapkan oleh UPTD Puskesmas Kejuruan Muda dan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan, bagi penyelenggaraan pelayan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Liput

Pada tanggal : 08 Januari 2024 M

25 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala UPTD Puskesmas Kejuruan Muda,



MULIYANI